



Special Issue :

Webinar Nasional
HUMANIS 2024

Website :

<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH>

PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN BANGKA BARAT

Dadang Sulistyono 1) dan Lucky Bayu P2)

Program Studi Magister Manajemen, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
232173034@students.unsurya.ac.id 1) ; 2)

Abstract

The management of protected forests in West Bangka Regency, Bangka Belitung Province, plays a crucial role in maintaining ecosystem balance and supporting the welfare of local communities. This study aims to analyze the level of legal awareness among the community regarding protected forest management based on local culture and applicable regulations, as well as to examine the legal consequences of the buying and selling of protected forests in the area. A descriptive qualitative research method was used, with purposive sampling techniques for data collection. The results indicate that the community in Parit Tiga has not fully understood and complied with the regulations regarding protected forest management. The buying and selling of forest land frequently occur, despite being against existing regulations. Low legal awareness and economic dependence on forest land are the main factors influencing this behavior. Therefore, more intensive efforts from the government and related institutions are required to enhance education and socialization on the importance of protected forest conservation, as well as stricter law enforcement to prevent illegal forest land transactions.

Keywords: Protected Forest, Legal Awareness, Forest Land Transactions, West Bangka Regency, Forest Management, Conservation, Regulations

Abstrak

Pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta mendukung kesejahteraan masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung berdasarkan budaya lokal dan peraturan yang berlaku, serta mengkaji akibat hukum dari transaksi jual beli hutan lindung di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik purposive sampling untuk pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Parit Tiga masih belum sepenuhnya memahami dan mematuhi regulasi mengenai pengelolaan hutan lindung. Aktivitas jual beli hutan sering terjadi, meskipun hal ini bertentangan dengan peraturan yang ada. Kesadaran hukum yang rendah dan ketergantungan ekonomi pada lahan hutan menjadi faktor utama yang mempengaruhi perilaku ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pihak pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya konservasi hutan lindung, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah praktik jual beli lahan hutan yang ilegal.

Kata Kunci: Hutan Lindung, Kesadaran Hukum, Jual Beli Hutan, Kabupaten Bangka Barat, Pengelolaan Hutan, Konservasi, Regulasi .



PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara berkembang yang berupaya meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusianya, sangat memperhatikan lingkungan dalam setiap aspek pembangunannya. Seluruh wilayah Indonesia adalah satu kesatuan tanah air bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Selama rakyat Indonesia tetap bersatu sebagai bangsa yang *Bhinneka Tunggal Ika*, dan selama bumi, air, serta ruang angkasa Indonesia masih ada, tidak ada kekuasaan yang dapat memutuskan atau menghapus hubungan tersebut. Tanah memiliki arti penting dalam kehidupan. Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan, karena manusia hidup di atas tanah dan memperoleh hasil alam dengan memanfaatkan tanah tersebut. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, terdiri dari banyak pulau dan membentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan, menjaga, dan mengelolanya agar negara ini dapat bersaing dengan negara lain dan memberikan manfaat terutama bagi rakyat Indonesia.

Hal ini tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian "menguasai" bukan berarti memiliki, melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban dan wewenang dalam hukum publik. Khususnya wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas wilayah yang mencakup 40,3% dari luas daratan sebesar 1.642.214 hektar. Berdasarkan Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang dihiasi oleh jenis pepohonan dalam persekutuan dengan lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 7 kabupaten/kota, salah satunya adalah Kabupaten Bangka Barat yang memiliki potensi alam luar biasa, dengan luas wilayah 2.820,61 km². Di ujung Kabupaten Bangka Barat terdapat Kecamatan Parit Tiga, yang merupakan kecamatan termuda di wilayah hukum Kabupaten Bangka Barat, diresmikan pada tanggal 7 Januari 2011, sebelumnya masuk ke wilayah administratif Kecamatan Jebus. Seiring perkembangan dan bertambahnya usia, Kecamatan Parit Tiga terus berbenah untuk bersaing dalam hal percepatan pembangunan, infrastruktur, dan lain sebagainya. **TAMBANG** (tertib, aman, maju, dan berkembang) adalah slogan yang dikenal untuk wilayah yang terkenal dengan hasil alam berupa timah dan memiliki luas wilayah 294,470 km². Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai sistem pengelolaan hutan berbasis pengetahuan lokal. Pengetahuan tersebut terkait dengan pengelolaan lahan dan hutan dalam kegiatan mata pencaharian sehari-hari. Menurut catatan etnografi Belanda, kegiatan ini telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, dan terdapat pada pola masyarakat dalam suatu wilayah dari sebuah kampung yang ditinggalkan (*verlaten kampong*). Mereka meninggalkan daerah tersebut untuk mengusahakan perladangan baru. Dalam pandangan teori evolusi sosialkultural, pola ini merupakan warisan kelompok sosial yang melakukan pencaharian bercocok tanam (*shifting cultivation*), mereka berpindah dari lahan satu ke daerah lainnya secara berotasi dengan acuan sistem pengetahuan tradisional yang mereka ketahui.

Berbicara mengenai hutan, Kecamatan Parit Tiga tidak luput dari potensi alam yang ada di dalamnya, sehingga berbagai cara dilakukan pemerintah agar keaslian hutan dapat dijaga dengan baik oleh masyarakat sekitar yang berada dekat dengan lingkungan hutan. Wilayah Kecamatan Parit Tiga memiliki beberapa penggunaan kawasan hutan, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 yang menyatakan bahwa penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan/atau kawasan hutan lindung. Kecamatan Parit Tiga, dengan dua penggunaan kawasan hutan tersebut, saat ini menghadapi ketidakstabilan karena pola pikir masyarakat belum sejalan dengan pola pembangunan pemerintah. Hutan produksi dan hutan lindung menjadi tempat bercocok tanam dan pertambangan oleh masyarakat setempat, yang menunjukkan bahwa mereka sangat bergantung pada hutan sebagai sumber mata pencaharian.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang berfungsi utama melindungi sistem penyangga kehidupan, seperti mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi



air laut, dan menjaga kesuburan tanah. Pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan, melibatkan upaya menjaga kelestarian sumber daya melalui fungsi lindung, konservasi, dan produksi sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tujuannya adalah memastikan kelestarian sumber daya alam hayati di hutan serta keseimbangan ekosistem, yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelangsungan lingkungan. Kerusakan hutan lindung dapat mengancam daerah aliran sungai (DAS) karena peran penting hutan lindung dalam hidrologi sungai. Kerusakan ini juga mempengaruhi struktur curah hujan, yang dapat menyebabkan banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau, serta mengurangi keanekaragaman hayati di hutan lindung. Praktik jual beli hutan oleh masyarakat sering terjadi, meskipun mereka tahu itu salah, karena desakan kebutuhan keluarga. Pemerintah seringkali tidak bertindak karena menganggap hal ini di luar wewenangnya, dan menyerahkan masalah ini kepada Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). KPH akan memanggil dan memeriksa masyarakat yang terlibat dalam jual beli lahan. Menurut KUHPerdara, sebuah perjanjian adalah tindakan hukum yang mengikat satu atau lebih orang dengan pihak lain. Pasal 13 KUHPerdara menyebutkan perikatan yang muncul dari perjanjian. Agar sah, sebuah perjanjian harus memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan membuat perjanjian, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Keberadaan hutan, terutama dalam mendukung kehidupan manusia, satwa, dan tumbuhan, sangat bergantung pada kesadaran manusia tentang pentingnya hutan dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan fungsinya. Hutan adalah media interaksi timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor alam dan proses ekologi yang membentuk siklus penopang kehidupan. Hutan lindung adalah kawasan yang dilindungi oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk fungsi ekologisnya, terutama sebagai sumber air dan menjaga kesuburan tanah, mendukung ekosistem hutan dan masyarakat di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa hutan lindung berfungsi utama melindungi sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah.

Fungsi tersebut mengandung pengertian bahwa hutan lindung yang ditetapkan di wilayah hulu sungai dan daerah pegunungan, memiliki daerah penangkapan air hujan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan harian masyarakat, tumbuhan, dan satwa liar. Hutan lindung Indonesia memiliki fungsi krusial dalam menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati global. Sebagai negara dengan hutan terluas ketiga setelah Brasil dan Kongo, Indonesia diakui secara luas atas peran hutan dalam melindungi ekosistem lokal, nasional, regional, dan global. Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas yang signifikan dengan menyimpan sekitar 17% dari spesies dunia, meskipun hanya memiliki 1,3% luas wilayah dunia. Namun, kekayaan ini dapat terancam punah dan hilang jika pengelolaan hutan lindung tidak dilakukan dengan bijaksana dan berkelanjutan, serta didukung oleh kebijakan dan perundang-undangan yang jelas.

Dalam masyarakat, kepemilikan hak atas tanah sering dilakukan melalui peralihan hak, seperti jual beli. Menurut Boedi Harsono, dalam Hukum Adat, peralihan hak (jual beli, hibah, tukarmenukar) adalah perbuatan hukum yang dilakukan secara tunai, di mana pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama. Masyarakat adat di Indonesia telah ada jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 dan warisan tanah adat mereka diakui dalam Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Masyarakat adat atau the indigenous people adalah komunitas antropologis yang secara berkelanjutan mendiami wilayah tertentu, memiliki hubungan historis dan mistis dengan sejarah nenek moyang mereka, serta memiliki identitas dan budaya khas yang ingin mereka lestarikan untuk generasi selanjutnya. Mereka tidak mendominasi dalam struktur politik yang ada. Pentingnya kesadaran hukum di Indonesia, sebagai negara berkembang menuju negara hukum yang sesungguhnya, memerlukan perhatian lebih dari pemerintah yang berkuasa. Sikap masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang ditetapkan oleh organ-organ administratif. Pasal 5 Undang-Undang No 5 tahun 1960 menyebutkan bahwa hak-hak adat yang mencakup tanah, air, dan udara diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Namun, Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 2 menyebutkan bahwa hutan marga



yang dikuasai masyarakat hukum adat termasuk dalam hutan negara dengan tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan anggotanya untuk mendapatkan manfaat dari hutan tersebut selama hak-hak itu menurut kegiatannya masih ada.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui jual beli yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik. Adapun peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya semula dan menjadi hak pihak lain. Dalam konteks nasional, konstitusi menjamin masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pola pengelolaan hutan lindung oleh masyarakat agar masyarakat dapat menjadikan hutan lindung sebagai tempat berlindung, sesuai dengan perintah undang-undang. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tindakan masyarakat terkait jual beli atas hutan lindung, mengingat kegiatan tersebut sudah biasa terjadi di masyarakat, serta mengapa sulit bagi pihak-pihak yang berwenang untuk mengawasinya. Makalah ini juga bertujuan untuk mengetahui penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Strategis di PT Saung Pinus Sentosa.

KAJIAN LITERATUR

Menurut Kalsel, kepastian hukum adalah sebuah sistem norma yang menekankan aspek "das sollen" atau apa yang seharusnya dilakukan, dan mencakup beberapa aturan tentang tindakan yang harus diambil. Undang-Undang menjadi pedoman bagi manusia dalam kehidupan bernegara, dan aturan-aturan tersebut menjadi tolok ukur atau batas bagi masyarakat dalam bertindak terhadap sesama. Kepastian hukum bagi masyarakat muncul dari adanya aturan tersebut dan pelaksanaannya. Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna. Pertama, adanya aturan umum yang menunjukkan kepada individu tentang tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan umum tersebut, seseorang dapat mengetahui apa saja yang bisa dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum adalah ajaran yuridis dogmatis yang bersumber dari aliran positivistis dalam dunia hukum. Aliran ini cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena bagi mereka, hukum hanyalah sekumpulan aturan dan tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Aturan hukum yang bersifat umum ini tidak bertujuan untuk menciptakan keadilan dan manfaat, tetapi untuk menghasilkan kepastian hukum.

Kepastian hukum dalam bertindak juga diterapkan dalam kehidupan bernegara, dimana masyarakat yang melakukan semua kegiatan diatur dalam undang-undang, sehingga kepastian hukum masyarakat untuk bertindak menjadi tuntutan utama dalam bermasyarakat. Misalnya, dalam pengelolaan hutan lindung, masyarakat harus memahami pola pengelolaan yang diatur oleh undang-undang, mendorong mereka untuk mengetahui tindakan mana yang boleh atau tidak boleh dilakukan, termasuk dalam hal menjual hutan lindung kepada sesama masyarakat. Hal ini karena tujuan penetapan kawasan lindung sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Soetjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi suatu kepentingan dengan memberikan kekuasaan kepada individu untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, dan untuk mewujudkannya diperlukan kepastian hukum. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan hukum, agar tercipta ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum



adalah kegiatan untuk melindungi seseorang dengan menyelaraskan nilai dan norma yang menjelma menjadi sikap dan tindakan untuk mewujudkan ketertiban dalam pergaulan hidup.

Muchsin juga mengemukakan dua jenis perlindungan hukum: perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Orang atau subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau argumentasi sebelum adanya keputusan pemerintah yang definitif, dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif mempengaruhi kebebasan bertindak pemerintah, yang harus berhati-hati dalam membuat keputusan berdasarkan diskresi. Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif, tetapi ada undang-undang yang memberikan batasan agar tidak terjadi pelanggaran.

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dan dasar perlingkungannya adalah prinsip negara hukum, dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hukum bagi masyarakat juga penting diperhatikan oleh pemerintah, mengingat masyarakat sering kali tidak mengerti atau abai terhadap peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum di Kecamatan Parit Tiga, misalnya, sangat penting bagi masyarakat yang bergantung pada perkebunan untuk bertahan hidup, dengan mengelola hutan menjadi ladang. Dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara tertib dan tentram. Kerangka teori atau konsep adalah dasar teori dalam menyusun penelitian. Kerangka ini membantu penulis menentukan tujuan penelitian dan menjawab permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori mengenai masalah yang akan diangkat, berdasarkan pengertian agraria dalam UUPA yang mencakup bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan suatu metode kualitatif deskriptif. Waktu penelitian ini adalah 29 Mei – 1 Juni 2024. Penelitian dilakukan di Kecamatan Parit Tiga, kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung adapun lokasi yang diambil Kecamatan Parit Tiga Jln Antara, No 1 Kelabat, Kecamatan Parit Tiga. Kantor Desa Air Gantang Jln. Penganak, KM 68 Desa Air Gantang, Parit Tiga, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jln Penganak, Bukit Maya, Parit Tiga, Bangka Barat.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah menggunakan metode purposive sampling, ialah metode yang mengambil sampel dengan cara sengaja melalui penunjukkan yang sesuai persyaratan ataupun tujuan dalam penelitian ini. Sampel yang ditentukan terlebih dahulu adalah dengan mempertimbangkan dan tujuan sesuai dengan kedudukan dan keyakinan, yang bertujuan untuk mengambil info dari pihak-pihak yang ingin didapatkan infonya, dan penggunaan random sampling ialah setiap anggota dari populasinya mendapatkan kesempatan yang sama untuk untuk dipilih sebagai sampel karena dengan mewawancarai masyarakat yang mengelola hutan lindung sebagai tempat untuk berkebun dan lain sebagainya. Sehingga informasi yang diambil dapat mewakili seluruh masyarakat yang ada. Adapun sampel dalam penelitian kali ini adalah: Kepala Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung; Kepala Kesatuan Pengelola Hutan, kecamatan Parit Tiga, Bangka Barat, provinsi Bangka Belitung; Kepala Desa Air Gantang, Kecamatan Parit Tiga, Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bangka Barat, yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memiliki kekayaan alam yang signifikan, termasuk kawasan hutan lindung yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Hutan lindung di daerah ini tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai pengelolaan hutan lindung di



Kabupaten Bangka Barat, mencakup aspek hukum, kebijakan, implementasi di lapangan, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam pengelolaannya.

Dasar hukum pengelolaan hutan lindung di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatur dasar-dasar pengelolaan hutan secara umum, termasuk hutan lindung. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan menetapkan mekanisme perlindungan dan pengawasan terhadap hutan lindung, sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan kerangka hukum yang lebih luas terkait dengan perlindungan lingkungan hidup, termasuk kawasan hutan lindung. Selain itu, kebijakan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat memberikan panduan spesifik untuk pengelolaan hutan lindung di tingkat kabupaten, memastikan bahwa kebijakan nasional dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi lokal.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah mengembangkan berbagai kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan lindung. Salah satu kebijakan utama adalah pemetaan dan penetapan batas-batas kawasan hutan lindung untuk memastikan kejelasan wilayah dan menghindari tumpang tindih dengan lahan lain. Pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi fokus utama, dengan langkah-langkah tegas terhadap pelanggaran seperti pembalakan liar dan perambahan lahan. Program rehabilitasi dan reboisasi dilakukan untuk memperbaiki kondisi hutan yang rusak, baik akibat aktivitas ilegal maupun bencana alam. Selain itu, partisipasi masyarakat lokal sangat ditekankan melalui program-program pemberdayaan dan pendidikan lingkungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mereka dalam menjaga hutan lindung.

Program-program konservasi dan pengelolaan yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka Barat mencakup berbagai inisiatif. Program penanaman pohon, misalnya, mengajak masyarakat dan berbagai organisasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon di kawasan hutan lindung. Patroli hutan dilakukan secara rutin untuk mengawasi dan mencegah aktivitas ilegal seperti pembalakan liar dan perambahan lahan. Selain itu, kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan konservasi hutan. Program-program ini tidak hanya fokus pada konservasi hutan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan berkelanjutan.

Implementasi pengelolaan hutan lindung di lapangan melibatkan berbagai strategi. Pengelolaan berbasis komunitas menjadi salah satu pendekatan yang diutamakan, dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat setempat melalui kelompok tani hutan dan koperasi. Penggunaan teknologi dan inovasi, seperti sistem informasi geografis (SIG), juga diadopsi untuk memantau kondisi hutan dan mendeteksi dini aktivitas ilegal. Program pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat terus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga hutan lindung dan teknik-teknik konservasi yang efektif. Namun, berbagai tantangan tetap ada dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah aktivitas pembalakan liar yang merusak ekosistem hutan dan mengurangi tutupan hutan. Perambahan lahan oleh masyarakat untuk keperluan pertanian dan pemukiman juga menjadi ancaman serius bagi kelestarian hutan lindung. Konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan upaya konservasi seringkali menimbulkan ketegangan. Keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun sumber daya manusia yang terlatih dalam mengelola hutan lindung secara efektif, juga menghambat implementasi program-program yang direncanakan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan solusi yang inovatif dan terintegrasi.

Studi kasus Hutan Lindung Gunung Menumbing memberikan gambaran nyata tentang upaya pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Bangka Barat. Kawasan ini memiliki ekosistem yang kaya dengan berbagai jenis flora dan fauna, serta potensi wisata alam yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Program rehabilitasi hutan telah dilakukan dengan menanam pohon-pohon endemik dan menjaga kelestarian tanaman asli. Pengembangan wisata alam, seperti trekking dan bird watching, telah diperkenalkan untuk menarik wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi. Pendidikan



lingkungan bagi pelajar dan masyarakat juga terus ditingkatkan untuk memperkuat kesadaran tentang pentingnya konservasi hutan. Namun, tantangan tetap ada di Hutan Lindung Gunung Menumbing, terutama aktivitas ilegal seperti penambangan timah liar yang merusak ekosistem hutan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah setempat meningkatkan patroli dan kerjasama dengan aparat penegak hukum, serta memberdayakan masyarakat melalui program-program alternatif ekonomi. Solusi yang diterapkan meliputi peningkatan patroli untuk mengawasi aktivitas di kawasan hutan, penguatan kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran, serta pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang memberikan alternatif sumber pendapatan.

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi untuk pengelolaan hutan lindung yang berkelanjutan di Kabupaten Bangka Barat antara lain adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan tentang teknik-teknik konservasi dan pengelolaan hutan. Penguatan kerangka kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan lindung, termasuk peningkatan koordinasi antar instansi terkait, juga sangat penting. Pemanfaatan teknologi modern untuk pemantauan dan pengawasan hutan dapat membantu mendeteksi aktivitas ilegal secara lebih efektif. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan hutan melalui program-program pemberdayaan dan partisipasi juga harus terus ditingkatkan. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar hutan perlu dikembangkan untuk mengurangi tekanan terhadap hutan, seperti melalui ekowisata dan pertanian berkelanjutan.

Pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Bangka Barat memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Dengan dasar hukum yang kuat, kebijakan yang mendukung, serta partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, diharapkan hutan lindung di daerah ini dapat dikelola secara berkelanjutan. Tantangan yang ada harus dihadapi dengan solusi yang inovatif dan terintegrasi, demi menjaga kelestarian hutan lindung untuk generasi mendatang. Hutan lindung merupakan aset berharga yang tidak hanya memberikan manfaat ekologi, tetapi juga ekonomi dan sosial, sehingga upaya pelestariannya harus menjadi prioritas bersama. Melalui komitmen yang kuat dan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Bangka Barat dapat menjadi model bagi daerah lain dalam upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk hutan yang luas dan beragam, memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan lingkungan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk Kabupaten Bangka Barat dan Kecamatan Parit Tiga, memiliki potensi alam yang besar, khususnya dalam hal hasil tambang timah. Namun, pengelolaan hutan di wilayah ini menghadapi tantangan besar, seperti kegiatan bercocok tanam dan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, yang sangat bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka. Masalah jual beli lahan hutan oleh masyarakat juga menjadi tantangan, mengingat pentingnya hutan lindung dalam menjaga ekosistem dan biodiversitas. Jual beli ini sering kali dilakukan tanpa memperhatikan dampak lingkungan jangka panjang. Meskipun ada peraturan yang mengatur penggunaan hutan, implementasi dan pengawasan sering kali kurang efektif.

Untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Kabupaten Bangka Barat dan Kecamatan Parit Tiga, penting untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang nilai penting hutan. Program edukasi yang menyeluruh harus digencarkan, dengan fokus pada pentingnya konservasi hutan dan dampak negatif dari jual beli lahan hutan. Masyarakat perlu memahami nilai jangka panjang dari hutan lindung untuk keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup mereka. Selain itu,



peraturan mengenai penggunaan hutan harus ditegakkan dengan lebih ketat melalui pengawasan intensif terhadap aktivitas pertambangan dan bercocok tanam yang tidak sesuai dengan peraturan lingkungan. Pengembangan ekonomi berbasis lingkungan adalah langkah strategis untuk memberikan alternatif mata pencaharian yang ramah lingkungan bagi masyarakat setempat. Contoh yang bisa diterapkan adalah ekowisata, pertanian berkelanjutan, dan pemanfaatan produk hutan non-kayu yang dapat memberikan penghasilan tanpa merusak hutan. Kolaborasi multi-pihak yang melibatkan pemerintah, LSM, akademisi, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan dan menjamin keberlanjutannya. Selain itu, inisiatif rehabilitasi hutan yang telah rusak harus dilaksanakan dengan serius melalui program penanaman kembali dan restorasi ekosistem hutan untuk mengembalikan fungsi hutan yang telah terganggu. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan hutan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat setempat sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, 2004, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung
- Adi Sutrisno, 2017, *Fungsi Hutan Lindung*, Malang: CV. Citra Intrans Selaras.
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Alam Zein Setia, 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Alam Zein Setia, 1996, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Albar Sentosa Subari, 2018, *Hak Masyarakat Hukum Adat*, Palembang: UPT Penerbitan dan Percetakan Universitas Sriwijaya
- Amiruddin dan zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Anton Silaas Sinery, Rusdi Angrianto, Yoseph Y. Rahawarin, dan Hans F.Z Peday, 2012, *Potensi dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani*, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Anton Silaas Sinery, Rusdi Angrianto, Yoseph Y. Rahawarin dan Hans F.Z Peday, 2015, *Potensi dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani*, Yogyakarta: Deepublish.
- A.P. Parlindungan, 1990, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju
- Bahder Johan Nasution, 1986, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Baso Madiung, 2017, *Hukum Kehutanan: Studi Penerapan, Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ediwarman, 2003, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*, Medan: Pustaka Bangsa press
- Effendi Perangin, 1986, *Hukum Agraria di Indonesia, suatu telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Harun Al-Rashid, 1986, *Sekilas Tentang Jual-Beli Tanah (Berikut Peraturan- Peraturannya)*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Herlien Boediono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma, 1982, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Alumni.
- Iman Sudyat, 1981, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty.



- J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian (Perjanjian pada umumnya), ctk pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kertasapoetra, Dkk, 1991, Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan pendayagunaan tanah, Jakarta: Rineka Cipta
- Kartini Mulya dan Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Ctk Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Lexy J. Moleong, 2010, Metodologi Penelitian kualitatif, edisi revisi, Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Sugiyanto, S., Febrianti, F. D., & Suropto, S. (2020). Good Corporate Governance And Tax Avoidance To Cost Of Debt With Growth Opportunityas Moderating (Empirical Study On Manufacturing Company And Finance Service Listed In Idx 20152019). *The Accounting Journal Of Binaniaga*, 5(2), 123-140.